

# UNDANG-UNDANG MELINDUNGI ORANG YANG MENGALAMI LUKA RINGAN AKIBAT PENYIKSAAN (BERDASARKAN KAJIAN PASAL 351 AYAT 1 KUHP)

Oleh:

Ribka Yesse Nababan<sup>1</sup>

Muhammad Assory Tarigan<sup>2</sup>

Ria shinta devi<sup>3</sup>

Onan purba<sup>4</sup>

Universitas Darma Agung Medan

Email:

[Ribkayessenababan@mail.com](mailto:Ribkayessenababan@mail.com) , [assorytarigan@mail.com](mailto:assorytarigan@mail.com) , [Kokriasintha@mail.com](mailto:Kokriasintha@mail.com) ,  
[Onanpurba422@gmail.com](mailto:Onanpurba422@gmail.com)

## Abstrak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan penganiayaan/kekejaman dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan tubuh (jasmani/fisik). Tindakan yang bisa melanggar hukum dan menyebabkan rasa sakit atau cedera. Pasal 351 ayat 1 KUHP menetapkan tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka parah dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Orang lain yang merasakan sakit, cedera, atau penderitaan fisik akan menjadi korban pelecehan. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan yang mengalami kerugian yang serius, maka akan membantu para korban untuk menjalani hidupnya tanpa rasa takut terhadap kekerasan yang dialaminya. Penulisan jurnal ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif. Keputusan sidang diambil oleh hakim, sehingga terdakwa harus menerima dan mempertanggungjawabkan dakwaan yang ditetapkan hakim dalam persidangan

*Kata kunci : kejahatan , penganiayaan*

## ABSTRAK

According to the Criminal Code (KUHP), the crime of abuse/cruelty is considered a criminal act that harms the body (physical/physical). Actions that could violate the law and cause pain or injury. Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code stipulates that acts of abuse that cause serious injury carry a maximum penalty of five years in prison. Anyone else who feels pain, injury, or physical suffering will be a victim of abuse. By providing legal protection to crime victims who experience serious losses, it will help the victims to live their lives without fear of the violence they experience. This journal writing takes the form of normative juridical legal research. The trial decision is taken by the judge, so that the defendant must accept and be accountable for the charges determined by the judge during the trial.

*keywords: crime, stretching*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Pertalian itu terdapat dalam konteks sosial, sehingga dapat memengaruhi cara manusia bertindak dalam melakukan kegiatannya. Perilaku yang timbul dapat berupa perilaku baik

maupun buruk. Tindakan positif dapat menghasilkan lingkungan yang lebih baik dan sejahtera. Jika perilaku yang diproduksi cenderung negatif, itu bisa menyebabkan manusia menjadi memiliki sikap negatif, yang pada akhirnya akan mengancam kesejahteraan dan kesehatan lingkungan.

Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius bagi korbannya, dan penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan sering kali dapat mengakibatkan seseorang terluka parah atau bahkan terbunuh.

Kasus-kasus pelecehan menjadi lebih umum di masyarakat, dan penting bagi semua pihak yang terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut untuk memprioritaskan mengikuti prosedur yang tepat.

### **Rumusan Masalah**

1. Upaya apa saja yang dapat diambil untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban pelecehan sehubungan dengan putusan nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj tersebut di atas?
2. Bagaimana proses untuk mengidentifikasi dan menerapkan hukuman yang sesuai bagi individu yang telah menyebabkan kerugian besar, sesuai dengan pedoman hukum?
3. Hak apa saja yang didapatkan oleh korban pelecehan?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindakan kriminal adalah tindakan yang salah yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman, dan pelakunya dapat diadili sesuai dengan aturan yang berlaku dalam situasi tersebut. Ada dua sudut pandang tentang kejahatan.

- A. Monitis, yang berfokus pada kondisi kejahatan secara keseluruhan, yaitu sifat perilaku.
- B. Dualitas, yaitu Pemisahan antara tindakan kriminal dan pertanggungjawaban pidana. Berikut adalah unsur-unsur dari delik tersebut:
  - a. Apa yang ada secara obyektif atau ada di luar subjek dan terkait dengan subjek (perilaku ilegal, kualitas subjek/pekerjaan/jabatan, hubungan sebab akibat/hubungan

antara penyebab perilaku dan konsekuensi nyata juga);

- b. Subjektif atau aspek yang melekat pada pelaku/dalam hatinya (kesengajaan, tujuan, rencana, dan konsekuensi perbuatan).

Penganiayaan adalah tindakan yang dapat menyebabkan cedera atau rasa sakit, dilakukan dengan sengaja, dan dapat mengancam nyawa seseorang.

#### **Korban Penganiayaan**

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau bahkan kematian akibat kejahatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5), korban dijelaskan sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau penyalahgunaan, pengurangan, atau penyalahgunaan hak-hak dasar sebagai hasil langsung dari pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia.

#### **Regulasi dan Ketentuan Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan**

Regulasi adalah peraturan yang dibuat untuk membantu mengatur suatu kelompok, lembaga, atau organisasi, serta masyarakat guna mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Pasal 351 ayat (1) tentang tindak pidana penganiayaan dengan luka ringan diciptakan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku negatif yang mungkin dilakukan oleh masyarakat.

Ancaman hukuman untuk penganiayaan adalah penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp 4.500. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana adalah aturan yang pasti sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara, dan setiap warga negara Indonesia wajib untuk memahami dan patuh pada hukum yang berlaku.

#### **Dampak Penganiayaan dalam Kehidupan Korban**

- a. Akibat dari penganiayaan dapat berdampak pada kehidupan korban di masa depan. Dalam situs media

online, terdapat empat hasil dari kekerasan atau penganiayaan yang dialami korban, yaitu. Merasa cemas karena korban akan lebih berhati-hati terhadap lingkungan sehingga tidak pernah merasa tenang.

- b. Pengalaman traumatis membuat korban merasa takut atau cemas ketika berinteraksi dengan orang yang baru dikenal.
- c. merasakan nyeri pada tubuh akibat perlakuan kekerasan sehingga korban menjadi lebih sensitif.
- d. Ketakutan muncul karena korban sudah merasa tidak percaya kepada orang lain.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim terdiri dari dua hal, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada berbagai hal, termasuk:

- peningkatan hukuman umum, peningkatan hukuman khusus, yang mengakibatkan peningkatan hukuman umum dan yang mengakibatkan peningkatan hukuman khusus. Untuk mempertimbangkan lebih lanjut secara sosiologis, salah satunya adalah kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku. alasan melakukan tindak pidana;

- a. bagaimana melakukan kejahatan;
- b. sikap mental yang menyebabkan perilaku kriminal;
- c. Sejarah dan latar belakang sosial ekonomi terdakwa;
- d. perilaku dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku setelah melakukan kejahatan;
- e. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.
- f. respon masyarakat terhadap kejahatan;
- g. persepsi masyarakat terhadap korban atau pelaku; dan

pengaruh dari kejahatan pada masa depan korban.

### **METODE PENELITIAN**

Data kualitatif adalah informasi yang tidak dalam bentuk numerik tetapi dalam bentuk narasi yang berdasarkan pada hasil dan fakta yang ada di masyarakat.

### **PEMBAHASAN**

Ketika menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Kasus Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bnj, Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Binjai menjelaskan dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Penganiayaan dapat dikenai pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Sebelum hakim memberikan hukuman kepada terdakwa, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman terdakwa, seperti berikut:

Perbuatan terdakwa menyebabkan Bambang Irwan mengalami luka.

Situasi yang meringankan:

- Terdakwa menyesalkan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah menerima hukuman;

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana adalah karena adanya faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam kasus terdakwa. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan karena korban mengalami bengkak.

Luka lecet tekan terdapat di pipi kanan, dan juga lengan bawah sebelah kanan bagian dalam. Karena terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa.

### **Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan Yuridis adalah informasi hukum yang terungkap selama persidangan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk dicantumkan dalam putusan. Sementara pertimbangan hakim secara sistematis diklasifikasikan sebagai pertimbangan yuridis.

### **Pertimbangan Fakta di Pengadilan Dalam persidangan,**

Banyak fakta yang terungkap menunjukkan kecocokan antara keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti yang terungkap. Karena itu, ternyata kedua perkara telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

### **Simpulan**

1. Dari skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kemampuan tersangka untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana berlaku bagi pelaku tindak pidana. Untuk dapat dihukum pidana, hal tersebut harus dibuktikan melalui bukti adanya unsur kesalahan.
2. Berdasarkan kesaksian, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bersama dengan keyakinan hakim, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dalam kasus ini. Kami memutuskan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan, dan menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Harapannya adalah agar proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan cermat dengan memeriksa apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah

terpenuhi atau belum, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 351 hingga 358 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak penganiayaan.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20ab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y> (Year 2020)

Decision Number 116/Pid.B/2022/PN Bnj

A. Baychay, to The Natye 21 Genry, Kluwer, Den Haag, 2000.

A. Anat The Concept of the Lane Comell Ushmity Pres haca, New York, 1973.

A. Exle, K. Krause, Anh), como Socialnik, Martinn Nijhoff, edisi 11, Dondecht, 2001.

All. Nasution (b) Memangle Tags : Ma Ke Bors CV Haji Masagang, Jakarta, 1999.

Adnan Buying National The Aperation Contutional Genis Sec legal Studs of the Kostis Potaka Sinar Harap karta 1992

Adnan Buyung N Soso Legal at Ko936195 Graf, 1995.

Artio Conenc, Hak Asasi Manasi napong Bora Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Artisa Permasalahan petal. PICRC, Ja  
1999

Bryan A. Gamer Dictionary, Seventh  
Edition, St. Paul Min Wo Ging,  
1999

Bali Masturi, Mongol huduman Prada Para  
Jakarta, 2005.

Cide Rever, To Serve and to Protect  
International Committee of the Red  
СНИ, 1968

Catarina Krowe & Allan Ronan (Righton  
Riges E Challenge, Abs Academi  
University Indian Righ